



BUPATI PASAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, dan terwujudnya pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang akuntabel dan transparan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman, perlu disusun Peraturan Bupati Pasaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pasaman.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Pasaman diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan Kas Daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Pasaman yang diberi sebagian kewenangan untuk melakukan pengelolaan Kas Daerah.
12. Pengguna Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat PA-PPKD adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Pasaman sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran PPKD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat KPA-PPKD adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Pasaman yang diberi kewenangan untuk mengelola anggaran PPKD.

14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen perintah untuk membayarkan sejumlah uang oleh Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Daerah.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/ Kuasa BUD untuk pencairan dana dari kas daerah.
21. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
22. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
23. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai dengan pakta integritas dari penerima hibah.
25. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB II

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau;
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah Kabupaten Pasaman.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil

pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintah di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik.
- (2) Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaknai penyediaan setiap keeping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;

- b. memiliki keterangan domisili dari wali nagari setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pasaman selaku pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, Kementerian yang membidangi urusan atau SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman
 - c. memiliki sekretariat tetap di wilayah Kabupaten Pasaman

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat menyampaikan permohonan hibah secara tertulis kepada kepala daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Kepala satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau Kepala daerah otonom baru hasil pemekaran daerah atau direktur/pimpinan BUMN/BUMD atau ketua dan sekretaris badan, lembaga serta organisasi kemasyarakatan.
- (3) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan proposal kegiatan dan rencana kebutuhan belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah meneruskan kepada Asisten yang membidangi.
- (5) Asisten yang membidangi bersama SKPD terkait melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah mencantumkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;

- d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan NPHD kepada Kepala SKPD pemberi rekomendasi.

Pasal 15

- (1) Kepala daerah menetapkan penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepada daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsubg (LS) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepada SKPD terkait.
- (3) Format laporan penggunaan hibah sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 19

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 20

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah sebagaimana dijelaskan pada pasal 17;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang - undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepada daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Apabila penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), SKPD terkait wajib memperingatkan penerima hibah dengan menyampaikan peringatan tertulis maksimal 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 10 hari kerja.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap diabaikan oleh penerima hibah, maka menjadi tanggung jawab penuh penerima hibah dan akan menjadi pertimbangan dalam memberikan hibah berikutnya.

Pasal 22

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 23

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 25

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepada SKPD.
- (4) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
 - (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administrasi pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman.
 - (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
 - (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan sosial telah lepas dari resiko sosial.
 - (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf a ditunjukkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf b ditunjukkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf c ditunjukkan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditunjukkan untuk rehabilitasi.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, orang terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan makanan/ pakaian kepada yatim piatu/ tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 30

- (1) Anggota/Kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis permohonan bantuan sosial kepada kepala daerah sebagai tercantum dalam lampiran I.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditandatangani oleh Individu atau anggota atau pimpinan kelompok masyarakat.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilengkapi dengan proposal dan rencana anggaran biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran I.2.
- (4) Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah meneruskan kepada Asisten yang membidangi.
- (5) Asisten yang membidangi bersama SKPD terkait melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah

Pasal 31

- (1) Rekomendasi Sekretaris Daerah dan/atau SKPD yang membidangi serta pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dapat dibuat per permohonan atau secara kolektif serta menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang, barang, dan/ atau jasa.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Belanja bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial, dan rincian objek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Individu dan/ atau keluarga;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Lembaga non pemerintah.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 34

- (1) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 36

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Kepala Daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Penyaluran/ penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan setelah mendapatkan persetujuan kepala daerah berdasarkan verifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS)
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 37

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Kepala Daerah melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 40

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 41

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Kepala Daerah;
 - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 42

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 43

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 44

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 46

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan permohonan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Pasaman Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2014 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal Juli 2020

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN


MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR

Lampiran I.1 : Peraturan Bupati Pasaman Nomor : Tahun
2020 Tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung
Jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring
Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Pasaman

SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH
- BAB III. WAKTU DAN LOKASI HIBAH
- BAB IV. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN
- BAB V. NILAI HIBAH DAN RKA/RKB
- BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS


Lampiran I.2: Peraturan Bupati Pasaman Nomor : Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung Jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman

SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

- BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. JENIS, RENCANA PEMANFAATAN, DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL
BAB III. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Lampiran II : Peraturan Bupati Pasaman Nomor : Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung Jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi
Fisik dan Keuangan

Lubuk Sikaping,20....
Kepada
Yth. Bapak Bupati Pasaman
Cq. TAPD
U/b Bappeda Pasaman
di
Lubuk Sikaping

Menindaklanjuti surat permohonan dari
Nomor tanggal perihal, setelah kami lakukan evaluasi terhadap permohonan dan persyaratan yang telah diajukan, dan memperhatikan peran organisasi tersebut ikut serta berperan aktif dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Pasaman*/yang bersangkutan memerlukan bantuan untuk kelangsungan menyelesaikan pendidikan*/.....# kami sarankan kiranya kita berikan hibah/bantuan sosial sebesar Rp. (.....rupiah) untuk dapat ditampung pada KUA/PPAS maupun APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran.....

Demikianlah disampaikan kepada Bapak untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

KEPALA SKPD
KABUPATEN PASAMAN

.....
NIP.

Keterangan :

* Coret yang tidak perlu

Diisi dengan pertimbangan lainnya.

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS

Lampiran III.1: Peraturan Bupati Pasaman Nomor : Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung Jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman


DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA TAHUN ANGGARAN 20.....

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
BELANJA HIBAH			
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat		
	a Pemerintah Pusat		
	-		
	- dst		
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
	a Pemerintah Provinsi		
	- Pemerintah Provinsi		
	- dst		
	b Pemerintah Kabupaten		
	- Pemerintah Kabupaten		
	- dst		
	c Pemerintah Kota		
	- Pemerintah Kota		
	- dst		
3	Belanja Hibah kepada BUMN atau BUMD		
	a BUMN		
	-		
	- dst		
	b BUMD		
	-		
	- dst		
4	Belanja Hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan		
	a Badan/Lembaga		
	- Badan/Lembaga		
	- dst		
	b Organisasi Kemasyarakatan		
	- Organisasi kemasyarakatan		
	- dst		
	TOTAL BELANJA HIBAH		

Lubuk Sikaping,
BUPATI PASAMAN

(Nama Kepala Daerah)

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS

Lampiran III.2: Peraturan Bupati Pasaman Nomor : Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung Jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA TAHUN ANGGARAN 20.....

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
BANTUAN SOSIAL			
1	Bantuan Sosial yang direncanakan		
	a Individu		
	-		
	- dst		
	b Keluarga		
	-		
	- dst		
	c Kelompok		
	-		
	- dst		
	d Masyarakat		
	-		
	- dst		
2	Bantuan Sosial yang tidak direncanakan		
	-		

Lubuk Sikaping,

BUPATI PASAMAN

(Nama Kepala Daerah)

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Lampiran IV : Peraturan Bupati Pasaman Nomor : Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung Jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman

KOP SURAT DINAS

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Nomor : 900/ / / /

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Lubuksikaping, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. : Kepala (SKPD Pemberi Rekomendasi), bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. : Ketua yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan :

1. PIHAK KESATU menyetujui pemberian belanja hibah dari Pemerintah Kabupaten Pasaman kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.,- (..... rupiah) yang akan digunakan untuk dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pencairan belanja hibah dilaksanakan sekaligus/bertahap*) sesuai dengan usulan serta persetujuan Bupati Pasaman dan tidak melebihi pagu dana.
 - b. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan penggunaan belanja hibah pada kesempatan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun dengan melampirkan semua bukti - bukti pembayaran/penggunaan belanja hibah yang diterima sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada PIHAK KESATU.
 - c. PIHAK KEDUA mengganti dan menyetorkan kembali belanja hibah yang diterimanya ke Kas Umum Daerah, apabila ternyata belanja hibah yang diterima tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau dana hibah tersebut digunakan untuk kepentingan yang lain.
 - d. PIHAK KEDUA menyimpan bukti - bukti asli realisasi pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
 - e. PIHAK KEDUA bersedia memberikan keterangan pertanggungjawaban tentang belanja hibah yang diterima jika sewaktu - waktu diperlukan untuk kepentingan audit penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
 - f. Segala keuntungan, pendapatan, kerugian dan pajak - pajak yang berkaitan dengan belanja hibah yang diterima menjadi milik dan / tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA setuju menerima belanja hibah dari PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan dibayarkan ke Rekening An. No. Rek. pada Bank Cab.

Lampiran IV : Peraturan Bupati Pasaman Nomor : Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung Jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman

KOP SURAT DINAS

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Nomor : 900/ / / /

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Lubuksikaping, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. : Kepala (SKPD Pemberi Rekomendasi), bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. : Ketua yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan :

1. PIHAK KESATU menyetujui pemberian belanja hibah dari Pemerintah Kabupaten Pasaman kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.,- (..... rupiah) yang akan digunakan untuk dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pencairan belanja hibah dilaksanakan sekaligus/bertahap*) sesuai dengan usulan serta persetujuan Bupati Pasaman dan tidak melebihi pagu dana.
 - b. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan penggunaan belanja hibah pada kesempatan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun dengan melampirkan semua bukti - bukti pembayaran/penggunaan belanja hibah yang diterima sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada PIHAK KESATU.
 - c. PIHAK KEDUA mengganti dan menyetorkan kembali belanja hibah yang diterimanya ke Kas Umum Daerah, apabila ternyata belanja hibah yang diterima tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau dana hibah tersebut digunakan untuk kepentingan yang lain.
 - d. PIHAK KEDUA menyimpan bukti - bukti asli realisasi pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
 - e. PIHAK KEDUA bersedia memberikan keterangan pertanggungjawaban tentang belanja hibah yang diterima jika sewaktu - waktu diperlukan untuk kepentingan audit penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
 - f. Segala keuntungan, pendapatan, kerugian dan pajak - pajak yang berkaitan dengan belanja hibah yang diterima menjadi milik dan / tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA setuju menerima belanja hibah dari PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan dibayarkan ke Rekening An. No. Rek. pada Bank Cab.

Lampiran IV : Peraturan Bupati Pasaman Nomor : Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung Jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman

KOP SURAT DINAS

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Nomor : 900/ / / /

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Lubuksikaping, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. : Kepala (SKPD Pemberi Rekomendasi), bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. : Ketua yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan :

1. PIHAK KESATU menyetujui pemberian belanja hibah dari Pemerintah Kabupaten Pasaman kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.,- (..... rupiah) yang akan digunakan untuk dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pencairan belanja hibah dilaksanakan sekaligus/bertahap*) sesuai dengan usulan serta persetujuan Bupati Pasaman dan tidak melebihi pagu dana.
 - b. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan penggunaan belanja hibah pada kesempatan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun dengan melampirkan semua bukti - bukti pembayaran/penggunaan belanja hibah yang diterima sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada PIHAK KESATU.
 - c. PIHAK KEDUA mengganti dan menyetorkan kembali belanja hibah yang diterimanya ke Kas Umum Daerah, apabila ternyata belanja hibah yang diterima tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau dana hibah tersebut digunakan untuk kepentingan yang lain.
 - d. PIHAK KEDUA menyimpan bukti - bukti asli realisasi pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
 - e. PIHAK KEDUA bersedia memberikan keterangan pertanggungjawaban tentang belanja hibah yang diterima jika sewaktu - waktu diperlukan untuk kepentingan audit penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
 - f. Segala keuntungan, pendapatan, kerugian dan pajak - pajak yang berkaitan dengan belanja hibah yang diterima menjadi milik dan / tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA setuju menerima belanja hibah dari PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan dibayarkan ke Rekening An. No. Rek. pada Bank Cab.

3. PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan realisasi penerimaan dana hibah tahun anggaran


Demikianlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	Lubuk Sikaping, tanggal tersebut diatas
.....	PIHAK PERTAMA,
.....
	NIP.

Keterangan :

* Coret yang tidak perlu

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Lampiran V : Peraturan Bupati Pasaman Nomor : Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung Jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman

CONTOH FORMAT
LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
DITERIMA OLEH
TRIWULAN : TA
....., 20

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Laporan Penggunaan Dana Hibah/Bantuan Sosial untuk Triwulan sejumlah Rp (..... rupiah)/barang berupa

Dana hibah/barang yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN/BESARAN BANSOS

No.	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
	TOTAL		

Demikianlah disampaikan untuk dimaklumi.

Hormat kami,
Penerima Hibah,

.....

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS

Lampiran VI : Peraturan Bupati Pasaman Nomor : Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung Jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman

KOP ORGANISASI / LEMBAGA
PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. Identitas :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas dana hibah/bantuan sosial* yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Pasaman baik secara fisik maupun administrasi pertanggungjawabannya, dan kami bersedia memberikan keterangan jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan audit oleh instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah fakta integritas ini dibuat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


....., tanggal dibuat
Ketua,
.....

.....

Keterangan :

* Coret yang tidak perlu

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS

Lampiran VII: Peraturan Bupati Pasaman Nomor : Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung Jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
No. Identitas :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :

Menyatakan bahwa dana hibah/bantuan sosial*) yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Pasaman sebesar Rp. (.....) telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah/usulan.

Bukti - bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan, disimpan oleh Bendahara sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal dibuat
Ketua,

.....

.....

Keterangan :

* Coret yang tidak perlu

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS